

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERZINAAN

## *LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ADULTERY*

Budi Suhariyanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pos-el: setiaillahi@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

*Adultery set in the KUHP has a weakness in defining act of adultery which is different from the living law. There are individual victims and community who have no legal protection. Therefore, legal protection for victims of adultery is necessary. This research is a normative legal research with normative juridical approach. The data used are secondary data which were analyzed using qualitative methods of juridical analysis. The results of this study concluded that legal protection for victims of adultery can be done through legal discovery by a judge or through criminalization policy accommodating the living law.*

**Keywords:** Protection, Victims, Adultery

### **ABSTRAK**

Perzinaan yang diatur dalam KUHP memiliki kelemahan dalam mendefinisikan perbuatan zina yang notabene berbeda dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Terdapat korban individu maupun masyarakat yang tidak memiliki perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap korban perzinaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perzinaan dapat dilakukan melalui upaya penemuan hukum oleh hakim maupun melalui kebijakan kriminalisasi yang lebih mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat.

**Kata kunci:** Perlindungan, Korban, Perzinaan

### **PENDAHULUAN**

Beberapa waktu lalu kita saksikan sebuah fenomena sosial yang menyita perhatian publik, yaitu kasus video porno yang berisi adegan perzinaan yang diduga pelakunya adalah Ariel Peterpan bersama Luna Maya dan Cut Tari. Ariel Peterpan divonis dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp250 juta<sup>1</sup> atas tuduhan turut membantu penyebaran video porno tersebut. Kekasih Luna Maya itu didakwa dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 56 KUHP.<sup>2</sup> Fenomena sosial tersebut tentu meresahkan masyarakat terkait efek

langsung maupun tidak langsung dari tersebarnya video pornografi terhadap kesehatan moral anak bangsa.

Mayoritas publik melihat kasus ini hanya sebatas pada pembuatan dan peredaran video pornografinya saja, sementara sanksi perbuatan perzinaan dari video tersebut tidak diberi perhatian khusus. Sanksi hukum kepada Ariel dari perbuatan perzinaannya tidak mendapatkan perhatian publik karena perspektif hukum positif tidak mengatur delik perzinaan.

Padahal apabila dikaji secara logis, keberadaan norma hukum atas perbuatan pembuatan

dan peredaran konten pornografi adalah untuk melindungi moralitas bangsa sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan dan keberadaban. Secara *qonditio sine quanon*, karena substansi dari sebuah sarana kejahatan video pornografi adalah perbuatan perzinaan yang ada dalam video tersebut maka seharusnya perbuatan perzinaan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum juga dengan mempertimbangkan efek dari kedua perilaku menyimpang tersebut.

Perzinaan yang dapat dihukum menurut hukum pidana positif adalah jika para pelaku atau salah satunya berstatus suami atau istri orang lain. Ketika suami atau istri dari pelaku tersebut ingin menuntut agar dipidanakan maka yang bersangkutan dapat mengawalinya dengan mengajukan pengaduan kepada polisi. Hal ini dikenal dengan delik aduan. Apabila suami atau istri dari pelaku perzinaan tersebut tidak menuntut maka tidak akan terjadi proses peradilan pidana. Pelaku tidak akan mendapatkan sanksi hukum atas perbuatan perzinaannya. Padahal efek dari perilaku tersebut dapat memengaruhi stabilitas moralitas masyarakat.

Ditinjau dari perspektif filosofis sebagaimana nilai yang dianut oleh bangsa ini, perbuatan perzinaan secara umum, baik yang dilakukan oleh yang sudah mempunyai ikatan suami istri maupun yang masih lajang tentu tidak dikehendaki. Di beberapa daerah, perilaku perzinaan mendapatkan sanksi hukum yang tegas. Pada masyarakat tertentu, selain para pelaku perzinaan mendapatkan sanksi hukum adat berupa penderitaan oleh ketua adat juga akan diberikan sanksi sosial berupa pengucilan dari komunitas.

Masyarakat Indonesia secara umum berpandangan bahwa perzinaan telah menyebabkan munculnya korban yang mengalami kerugian. Korban tersebut adalah pasangan sah pelaku yang dikhianati dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat yang tercemar karena perilaku perzinaan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pemulihan keseimbangan sosial melalui penjatuhan sanksi oleh komunitas melalui ketua komunitasnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa konsep perzinaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat berbeda dengan konsep perzinaan dalam undang-undang. Demikian juga dengan

kualifikasi konsep korban perzinaan antara undang-undang dengan konsep nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, terjadilah kesenjangan antara apa yang diatur oleh hukum negara dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian maka fungsi hukum tidak lagi menjadi alat penertib dan pemberi keadilan dalam masyarakat karena hukum telah lepas dari kehidupan nilai masyarakat atau tidak responsif.

Bahasan kesenjangan tersebut menarik untuk dikaji terutama mengenai perlindungan hukum terhadap korban perzinaan. Dari pengkajian tentang perlindungan hukum terhadap korban perzinaan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu bagaimanakah pengaturan delik perzinaan menurut hukum pidana positif Indonesia?; bagaimanakah kedudukan hukum korban perzinaan?; serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perzinaan?

Pengkajian terhadap identifikasi masalah tersebut bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan perzinaan dalam hukum pidana positif Indonesia dan kedudukan hukum korban perzinaan serta perlindungan hukum terhadap korban perzinaan. Adapun kegunaan dari pengkajian terhadap permasalahan tersebut terdiri dari dua hal, yaitu kegunaan secara teoretis berupa penambahan khazanah keilmuan hukum bagi dunia akademis dan penambahan wawasan kepada para praktisi atau penegak hukum dalam menyingkapi permasalahan perlindungan hukum terhadap korban perzinaan. Selain itu, juga terdapat kegunaan secara praktis berupa masukan kepada para konseptor Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam usaha merumuskan kebijakan kriminalisasi perzinaan.

Sebagaimana di dalam RUU KUHP telah dirumuskan tentang kriminalisasi perzinaan, kebijakan ini diambil untuk menjawab permasalahan kesenjangan antara delik perzinaan yang terdapat dalam KUHP dengan konsep perzinaan yang dianut masyarakat. Dalam kerangka teori negara hukum, setiap perbuatan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat akan diberlakukan sanksi bagi pelakunya dan ini harus melalui proses kriminalisasi dalam tahap formulasi di legislatif. Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dilihat sebagai

bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal.<sup>3</sup> Penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan perkembangan sikap masyarakat dalam merespons kejahatan itu sendiri. *Living law* menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan kebijakan hukum pidana.

Ditinjau dari perspektif teori kebijakan hukum pidana, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sosial policy*). Kebijakan sosial (*sosial policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "sosal policy" tercakup di dalamnya "sosal welfare" dan "sosal defence policy".<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan dari teori negara hukum dan teori kebijakan hukum pidana tersebut, perzinaan harus dilihat dari perspektif konsep perlindungan masyarakat. Perzinaan sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang belum sepenuhnya mencerminkan kebijakan perlindungan masyarakat. Perzinaan masih dipandang dalam kepentingan privat dari individu yang menjadi korban, bukan menjadi kepentingan masyarakat yang norma nilainya telah tercederai oleh perilaku menyimpang para pelaku perzinaan tersebut. Dengan demikian, diperlukan perlindungan hukum terhadap korban perzinaan, baik individu maupun kepentingan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengkajian hukum positif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang sebagai objek penelitian. Undang-undang yang menjadi objek penelitian adalah Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dan yang terkait dengan kejahatan di bidang kesusilaan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan perzinaan, dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum, yaitu jenis data yang diperoleh dari riset kepustakaan (*Library Reseach*), putusan pengadilan (kasus) serta dari data-data lain (misalnya: media cetak, hasil seminar, dan sebagainya) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga peraturan dalam hukum pidana, khususnya dalam hal perzinaan. Kemudian menjelaskan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana, khususnya tindak pidana perzinaan. Adapun langkah-langkah penelitian awalnya melalui tahap kepustakaan, yaitu memperoleh data berupa bahan hukum primer, seperti perundang-undangan dan data-data lain yang berhubungan. Selain itu, ditunjang dengan bahan hukum sekunder seperti karya-karya ilmiah dan pendapat-pendapat para ahli, juga informasi-informasi yang berhubungan dengan topik perzinaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan teoretis atau yuridis.

Selanjutnya data-data yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sementara itu, kualitatif, yaitu hasil analisis yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya diuraikan dengan kalimat-kalimat sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif. Adapun lokasi penelitian studi kepustakaan ini dilakukan di beberapa tempat, di antaranya Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Balitbangdiklatkumdil) Mahkamah Agung, Perpustakaan Mahkamah Agung, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta perpustakaan lain yang menyediakan data sekunder yang sesuai dan diperlukan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Perzinaan Menurut Hukum Positif Indonesia

Secara konkret, kejahatan yang berkenaan dengan kehormatan itu ialah kejahatan seksual yang mencakup perbuatan zina, homo seks, lesbian atau sejenisnya. Pengharaman zina dalam agama pada umumnya bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat. Ada perbedaan yang sangat mendasar mengenai definisi zina dalam Hukum Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia dan KUHP. Dalam Hukum Islam, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dan wanita yang keduanya tanpa diikat dengan perkawinan yang sah. Sebaliknya, dalam KUHP pasal 284, disebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan yang bukan suami atau istrinya dengan suka sama suka.<sup>5</sup>

Konsekuensi logis dari isi pasal 284 KUHP ini adalah setiap hubungan seksual antara jejak dan gadis atau antara laki-laki dan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain dilakukan dengan suka sama suka bukan perbuatan zina. Dengan demikian, ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar antara keduanya. Hukum Islam memandang moralitas yang tinggi (*al-akhlak al-karimah*) sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak mulia senantiasa dicela dan mendapat sanksi. Hukum Islam dan Hukum Agama yang lain dengan tegas tidak bisa menolerir hubungan seksual tanpa perkawinan yang sah. Dengan demikian, bila hubungan seksual ini dilakukan dengan bebas, tanpa ikatan perkawinan maka tidak ada perbedaan antara manusia dengan hewan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.

Karena itu, Pasal 284 KUHP memiliki kelemahan secara substantif, yaitu melonggarkan nilai moral agama dan masyarakat yang secara tak langsung juga menolerir adanya “kumpul kebo”, serta menimbulkan kecenderungan merapuhnya pranata perkawinan, juga tumbuhnya sejenis “moralitas baru” yang berkaitan dengan seksualitas, seperti *children of God* yang melibatkan sejumlah remaja dalam “komunitas cinta” yang

mensyaratkan hubungan seksual bebas sebagai bagian dari kerangka normatifnya.<sup>6</sup> Bentuk semacam aktivitas *free sex* itu tumbuh karena sarana kontrol dari undang-undang tidak efektif dan tidak mampu mengatasinya. Watak undang-undang hukum pidana yang demikian itu juga sangat diskriminatif dan merendahkan derajat kaum wanita sebab setelah terjadi kehamilan akibat perzinaan, wanita senantiasa kalah, dikalahkan, dan menderita. Tidak sedikit wanita Indonesia telah menjadi korban dari ketidakadilan undang-undang tersebut. Dengan demikian, pasal 284 KUHP telah menjadi faktor kriminogen dan viktimogen.

Selain itu, perzinaan dalam pasal 284 KUHP dirasa kurang mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Dengan pertimbangan pemikiran, jika suatu hubungan seksual yang tidak sah itu diketahui secara terang-terangan oleh masyarakat dan mencemarkan lingkungan serta mengganggu perasaan kesusilaan yang berlangsung lama maka sudah selayaknya perbuatan tercela itu dituntut. Timbulnya tindakan main hakim sendiri oleh warga masyarakat terhadap pelaku perzinaan di beberapa daerah mengindikasikan bahwa perzinaan semata-mata tidak bersifat pribadi.

Pada dasarnya, pasal 284 KUHP tentang perzinaan mempunyai paradigma kolonial yang jelas kurang mengindahkan nilai agama dan mengesampingkan moral budaya bangsa Indonesia. Karakteristik peraturan kolonial ini berupa paradigma individualisme yang notabene bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia. Sesuai dengan teori mazhab sejarah yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan *volksgeit* (jiwa bangsa). Pengaturan perzinaan dalam pasal 284 KUHP ini dapat dikatakan sebagai hukum yang kurang baik untuk bangsa Indonesia.

### Kedudukan Hukum Korban Perzinaan

Sebagaimana perzinaan dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP yang secara mendasar telah memberikan ruang lingkup kedudukan hukum korban dari perilaku menyimpang berupa perzinaan hanya sebatas pihak yang dirugikan, dalam hal ini suami atau istri yang dikhianati. Sementara itu, perzinaan yang dilakukan oleh pasangan lajang dipandang bukan termasuk

delik perzinaan dalam pasal 284 KUHP sehingga apabila terdapat seorang wanita yang hamil dari perbuatan tersebut dan pihak laki-laki yang mengajaknya berzina tidak mau bertanggung jawab maka pihak laki-laki tersebut tidak dapat dituntut di muka persidangan. Dengan demikian, perempuan tersebut telah menjadi korban dari perzinaan suka sama suka. Pada perspektif lain, ruang lingkup korban perzinaan sesungguhnya bukan saja pada wanita yang menjadi korban tersebut, tetapi sistem nilai kesusilaan masyarakat juga akan tercemari apabila perzinaan tersebut dibiarkan kelangsungannya. Apabila perzinaan tidak ditindak dengan tegas, maka lambat-laun akan menular kepada generasi muda. Dengan demikian dalam perspektif ini masyarakat juga telah menjadi korban perilaku perzinaan. Masyarakat telah dirugikan karena sistem nilai kesusilaannya tercederai. Terhadap hal ini terdapat polemik tentang relativisme pandangan kesusilaan masyarakat nasional maupun internasional dalam memandang perzinaan sebagai bentuk kejahatan kesusilaan.

Pada dasarnya universalitas nilai kesusilaan seharusnya mudah diterima oleh seluruh masyarakat nasional maupun internasional karena hampir setiap agama mengajarkan dan membimbing umatnya tentang kebaikan dan keluhuran budi pekerti. Nafsu dan egoisme manusia kadang lebih dominan yang secara sadar mengakibatkan bergesernya pandangan tentang nilai-nilai luhur. Telah menjadi ciri dan sifat yang melekat pada manusia umumnya bila masalah kepentingannya terganggu, terutama yang mengarah pada pemenuhan nafsu dan membawa kenikmatan dunia, manusia sering lupa dan mengingkari tujuan kemanusiaan yang luhur.<sup>7</sup>

Pengingkaran terhadap nilai kesusilaan yang dilakukan seseorang dalam masyarakat akan dipandang sebagai perlawanan terhadap nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, harus diberi ganjaran atau sanksi terhadap pelanggaran nilai tersebut. Perlawanan terhadap nilai tersebut digolongkan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat terhadap kesusilaan yang dikenal dengan kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual memiliki dimensi yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya. Unsur dan sifat uni-

versalitas kejahatan kesusilaan diakui adanya, tetapi relativitas pandangan tentang perbuatan a-susila terlihat sangat menonjol, terutama pada cara perumusannya dalam hukum pidana serta cara penegakannya.<sup>7</sup>

Bahkan sering menimbulkan kontradiksi, antara apa yang seharusnya menurut hukum dan moral dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Menjamurnya praktik hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan dan praktik pelacuran yang dilokalisasi seolah-olah merupakan akibat dari ketidakseriusan pihak pengambil keputusan untuk melarang atau memberantas kejahatan perzinaan. Kasus tindakan penyimpangan norma perzinaan di atas tentu saja berkembang dalam situasi yang tidak vakum, dalam arti banyak faktor yang memengaruhinya. Akan tetapi, apapun penyebabnya dan seberapa pun tingkat kejadian dan pelaku maupun korbannya, hasil akhirnya tetap mengindikasikan hal yang sama, yakni terganggunya dan bahkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat. Artinya, makin maraknya kasus-kasus perzinaan menunjukkan adanya gejala kuat bahwa nilai-nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat kita mulai dilanggar dan telah menjadi sesuatu yang longgar. Dengan demikian, pembiaran terhadap perilaku perzinaan akan menyebabkan degradasi sistem nilai kesusilaan dari masyarakat. Apabila sistem nilai kesusilaan masyarakat mulai berubah maka nilai kemanusiaan dan keberadaban dari sebuah bangsa akan mulai pudar. Konsekuensinya adalah bangsa tersebut akan terjerembab pada budaya kejahiliyahan.

Ketika hukum menganggap bahwa perzinaan hanya bisa dijadikan delik pada saat ada individu yang tersakiti khususnya pasangan yang dikhianati maka dalam hal ini tidak ada hak bagi masyarakat untuk melindungi nilai-nilai yang dianutnya. Dengan demikian, masyarakat tidak dianggap sebagai korban perzinaan oleh hukum pidana positif. Padahal sebagaimana uraian di atas ditegaskan bahwa efek dari pembiaran perzinaan dengan tidak mengakomodasi perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan masyarakat akan menyebabkan degradasi nilai kemanusiaan dan keberadaban bangsa Indonesia. Akibatnya, hukum pidana positif yang tidak menganggap sistem nilai masyarakat sebagai korban perzinaan telah melanggar konsepsi kemanusiaan dan keberada-

ban bangsa Indonesia sebagai mana dirumuskan dalam sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab"

### **Perlindungan Hukum terhadap Korban Perzinaan**

Pada dasarnya apabila dari undang-undang tidak mengatur perlindungan terhadap korban perzinaan, baik korban individu maupun sistem nilai kesusilaan masyarakat maka bukan berarti penegak hukum dapat diam saja melihat adanya celah hukum tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan peran sentral hakim yang dipandang paling berwenang untuk menetapkan perantara dari dunia normatif (*sollen*) dengan dunia yang "nyata" (*sein*).<sup>8</sup> Apabila undang-undangnya tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekadar penerapan hukum.<sup>9</sup> Adapun dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 1, di mana berisi tentang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari asas-asas yang menjadi landasannya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>10</sup>

Salah satu kasus tentang pembentukan hukum oleh hakim sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban perzinaan suka sama suka yang berakibat hamil adalah pada Putusan Pengadilan Negeri (PN) Gianyar tertanggal 12-4-1976 no. 23/pid/sum/1976 jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar tertanggal 26-8-1977 no. 14/ptd/1977 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 8-10-1979 no. 195 k/kr/1978.<sup>11</sup> Duduk perkara yang diperiksa dan diadili oleh PN Gianyar tersebut di atas adalah sebagai berikut:

I Wayan Supatra, umur +/- 21 tahun, tinggal di Banjar Belodtanggluk, Desa dan Kecamatan Sukawati, daerah Tk.II Gianyar, Bali, telah berpacaran dengan Ni Ketut Sarmi sejak tahun 1971 dan berakhir pada tahun 1975. Putusnya pertunangan tersebut karena adanya gangguan dari I Nyoman Reta, walaupun mengenai hal ini

belum jelas kebenarannya. Selama berpacaran, I Wayan Supatra mengaku sering melakukan hubungan seks dengan Ni Ketut Sarmi, yang dilakukannya atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan. Ni Ketut Sarmi kemudian hamil, tetapi I Wayan Supatra ingkar janji, tidak mau mengambil Ni Ketut Sarmi sebagai istrinya, dengan alasan Ni Ketut Sarmi telah bergaul dan pernah dibonceng I Nyoman Reta sehingga I Wayan Supatra meragukan kehamilan Ni Ketut Sarmi itu atas perbuatannya sendiri. Ni Ketut Sarmi membantah tidak pernah bergaul dan dibonceng I Nyoman Reta.

Setelah memeriksa dan mengadili perkara tersebut, PN Gianyar sampai kepada putusan, yang di antara pertimbangannya menyatakan:

- Bahwa pada pokoknya terdakwa membenarkan keterangan saksi Ni Ketut Sarmi dan mengakui melakukan persetubuhan berkali-kali dengan saksi I Ketut Sarmi, tetapi membantah, bahwa hamilnya Ni Ketut Sarmi bukan atas perbuatan terdakwa, melainkan Ni Ketut Sarmi hamil setelah bergaul dengan I Nyoman Reta.
- Bahwa keterangan saksi *a de charge* yang diajukan terdakwa tidaklah dapat memperkuat dalil-dalil bantahannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan terdakwa di muka sidang, dihubungkan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa terdakwa telah bersalah melakukan kejahatan melanggar *Lokika Sanggraha* (hukum adat Bali).

Putusan PN Gianyar ini kemudian dikuatkan oleh PT Denpasar dengan putusan tertanggal 26-8-1977 No. 14/ptd/1977/pid dan pada pemeriksaan tingkat kasasi juga menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan putusan MA tertanggal 8-10-1979 No. 195 k/kr/1978. Dari putusan ini tampak bahwa hubungan kelamin di luar nikah laki-laki dewasa dan perempuan dewasa atas dasar suka, di mana si pelaku tidak mau bertanggung jawab ketika perempuan tersebut hamil, menurut hukum adat merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan dan harus diberi sanksi, sekalipun KUHP tidak mengaturnya.

Jika melihat pada Putusan PN Gianyar tertanggal 12-4-1976 no. 23/pid/sum/1976 yang

menyangkut delik adat lokika sanggraha maka lokika sanggraha dapat didefinisikan sebagai hubungan cinta antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan yang sah, dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari pihak laki-laki untuk mengawini wanita tersebut. Namun, setelah si wanita hamil, si laki-laki memungkiri janji untuk mengawini si wanita dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan.<sup>11</sup> Unsur-unsur yang menonjol adalah persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan antara dua orang yang sudah dewasa, atas dasar suka sama suka, di mana pihak laki-laki janji menikahi perempuan, tetapi pada kenyataannya si laki-laki ingkar janji.

Perbuatan-perbuatan di daerah Bali yang dikenal dengan lokika sanggraha tersebut terjadi pula di daerah-daerah lain, hanya saja kualifikasinya mungkin berbeda ataupun tidak ada kualifikasi tertentu dan tidak pernah sampai terselesaikan lewat pengadilan. Tentu tidak adil bagi korban, tidak adanya kepastian hukum dan keadaan yang demikian itu dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Apabila kita simak dengan saksama pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan yang ada dalam KUHP, akan terlihat bahaya secara yuridis formal, tidak ada satu pasalpun yang dapat dikenakan kepada si lelaki yang melakukan perbuatan pidana (delik) adat lokika sanggraha.

Kekosongan hukum yang terjadi karena ketentuan perundang-undangan tidak mengaturnya, tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Namun, jika pembentukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut diserahkan sepenuhnya melalui proses pembahasan badan legislatif, akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal penyelesaian hukum serta rasa keadilan masyarakat memerlukan penanganan dan penyelesaian yang segera. Ketentuan perundang-undangan amanatkan kepada hakim untuk menyelesaikan hal-hal semacam itu walaupun ia merasa peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut tidak atau kurang jelas, bahkan mungkin memang belum diatur secara tegas untuk perkara yang dihadapkan kepadanya. Karena hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya, maka ia harus menemukan hukumnya agar

perkara tersebut dapat diadili. Dalam konteks ini hakim dapat dikatakan membentuk hukum.<sup>11</sup>

Menurut Bambang Purnomo<sup>11</sup> pembentukan hukum terjadi karena:

- a. Undang-undangnya ada, tetapi sudah ketinggalan, sudah tidak sesuai dengan keadaan ketika peristiwa itu terjadi. Hakim kemudian membentuk hukum.
- b. Undang-undangnya tidak ada. Di sini hakim mencari norma nonhukum, sekurangnya nonundang-undang.

Hal ini bisa terjadi melalui:

- a. Mengambil jurisprudensi, yang antara lain dari hukum tidak tertulis/hukum adat;
- b. Adopsi hukum asing/internasional;
- c. Doktrin/pendapat para ahli.

Penghormatan terhadap penetapan/putusan kepala adat/pemuka adat dengan sanksi dari hukum adatnya telah diberi bentuk hukum dengan putusan hakim berdasarkan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang no. 1 drt tahun 1951 yang menjadi landasan putusan dari pengadilan tersebut di atas. Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa ketika hukum formal atau undang-undang tidak mengatur tentang perzinahan suka sama suka, bukan berarti sudah tidak ada celah untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dari perzinahan tersebut. Masih kuatnya masyarakat memegang nilai-nilai adat dalam bidang kesusilaan dapat dijadikan pertimbangan utama hakim untuk membentuk hukum melalui putusannya guna melindungi kepentingan-kepentingan korban perzinahan suka sama suka yang berujung pada kehamilan.

Keputusan hakim yang melakukan penemuan hukum tersebut dapat menjadi yurisprudensi. Namun, perlindungan hukum terhadap korban perzinahan melalui penemuan hukum memiliki kelemahan, yaitu keyakinan hakim dipengaruhi oleh kekuatan masyarakat dalam memegang sistem kesusilaannya. Jadi, apabila masyarakat apatis terhadap sistem kesusilaannya maka hakim akan kesulitan untuk melakukan penemuan hukum, misalnya dalam kasus Ariel Peterpan.

Pada dasarnya tidak semua masyarakat atau negara memiliki pandangan yang sama. Hal ini dikarenakan setiap negara ataupun kelompok

masyarakat memiliki cara pandang sendiri-sendiri yang tecermin pada cara memberikan reaksi terhadap pelanggar. Hal ini tidak terjadi terhadap kejahatan-kejahatan lainnya, misalnya kejahatan terhadap harta benda, badan, nyawa dan lainnya. Ini karena, setiap hukum (pidana) manapun, apalagi berkaitan dengan kesusilaan, selalu bersendikan pada tiga fundamen yang membentuk karakteristik hukum pidana, yaitu dasar filosofis pelarangan suatu perbuatan yang memuat prinsip atau asas serta nilai yang hendak ditegakkan, dasar yuridis yang membentuk konstruksi yuridis perumusan perbuatan pidana (perbuatan pidana yang dilarang atau tidak dikehendaki), dan dasar sosiologis mana hukum pidana disusun dan ditegakkan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, pada dasarnya bentuk formulasi hukum pidana merupakan cerminan dari pandangan sosial tentang seks. Dalam masyarakat yang menganut seks bebas, hukum pidana dirumuskan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan individu yang dianggap penting dan diutamakan. Pelanggaran di bidang kesusilaan seksual dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individual atau kebebasan individual yang merupakan nilai dasar yang hendak ditegakkan melalui sarana hukum (pidana). Akibatnya, reaksi sosial berupa ancaman sanksi pidana terhadap pelanggar akan semakin berat apabila tindakan tersebut melanggar hak-hak individu seseorang, bukan berbasis pada pelanggaran terhadap nilai kesucian seks. Sebaliknya, bagi masyarakat yang memandang seks adalah baik dan manusiawi dan masyarakat yang menganggap seks adalah buruk dan kotor maka bentuk formulasi hukum pidananya dilakukan untuk melindungi nilai-nilai kesucian perkawinan. Segala bentuk perbuatan yang mengarah pada pelecehan nilai-nilai kesucian perkawinan dinilai sebagai perbuatan yang dilarang, dan reaksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk pengancaman sanksi pidana cenderung lebih berat.<sup>6</sup>

Sesuai dasar pikiran tersebut, kejahatan perzinaan akan menjadi perhatian utama, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang struktur sosialnya dibangun berdasarkan pada keagungan dan kesucian lembaga perkawinan. Untuk melindungi institusi perkawinan, hukum pidana difungsikan

sebagai sarana untuk mencegah secara dini, baik secara khusus maupun secara umum, perbuatan yang menjurus pada erosi moral dan pencemaran nilai kesucian perkawinan.<sup>7</sup> Hal ini sesuai teori kebijakan hukum pidana bahwa kebijakan hukum pidana harus berorientasi pada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kriminalisasi perzinaan yang lebih mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat dengan melakukan reformulasi perzinaan dalam KUHP yang merupakan warisan kolonial. Hal ini dilakukan untuk menegakkan norma dasar dari Pancasila sila kedua yang berorientasi pada penjagaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang beradab melalui perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang bermartabat.

## KESIMPULAN

Pengaturan perzinaan menurut hukum pidana positif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHP, hanya mengatur perbuatan zina atau hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan di mana salah satu atau keduanya telah mempunyai ikatan pernikahan. Terhadap perbuatan zina atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama bujang tidak dikualifikasikan perzinaan menurut pasal 284 KUHP tersebut.

Berdasarkan definisi konsep perzinaan dalam pasal 284 KUHP dapat diidentifikasi bahwa yang telah menjadi korban perzinaan adalah individu yang merupakan suami atau istri yang merasa dikhianati dan tersakiti dari laki-laki atau perempuan yang berbuat zina. Sementara, perempuan yang dicampakkan akibat perzinaan suka sama suka antarbujang tidak termasuk korban yang diakomodasi kepentingannya oleh pasal tersebut. Demikian juga terhadap masyarakat tidak diidentifikasi dalam korban perzinaan menurut pasal 284 KUHP meskipun terdapat kerugian berupa tercemarnya sistem nilai kesusilaannya. Pengaturan perzinaan tersebut bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang berorientasi pada penjagaan terhadap sistem nilai kesusilaan.

Terhadap kedua jenis korban yang tak terlindungi tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dua macam perlindungan, di antaranya



melalui upaya penemuan hukum oleh hakim. Hakim dapat melakukan upaya penemuan hukum dengan mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menjatuhkan sanksi kepada para pelaku perzinaan sesuai dengan sistem nilai kesusilaan masyarakat yang berlaku. Selain itu, diperlukannya kebijakan kriminalisasi terhadap perzinaan yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Dwi Purwoko yang telah membimbing proses penyelesaian karya tulis ini. Selanjutnya kepada pimpinan Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI dan rekan-rekan sejawat maupun peserta Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Gelombang VII Tahun 2011, LIPI.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>1</sup><http://www.antaraneews.com/berita/244198/vonis-ariel-cederai-rasa-keadilan> diunduh tanggal 3 Mei 2011.

<sup>2</sup>[http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=172118:vonis-ariel-bisa-antisipasi-meluasnya-kebejatan-asusila&catid=27:tajuk-rencana&Itemid=102](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=172118:vonis-ariel-bisa-antisipasi-meluasnya-kebejatan-asusila&catid=27:tajuk-rencana&Itemid=102) diunduh tanggal 3 Mei 2011.

<sup>3</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief. 2002. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Aditya Bakti.

<sup>5</sup>R Soesilo. 1996. *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.

<sup>6</sup>Abdul Salam Arief. 2002. *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif, Syariah Dan KUHP*. Dalam Suparman Marzuki dkk (Ed), 1995, *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

<sup>7</sup>Mudzakir. 1995. *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Politik Kriminal*. Dalam Suparman Marzuki dkk (Ed). *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

<sup>8</sup>Soedarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

<sup>9</sup>Soedikno Mertodikusumo dan Mr. A.Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.

<sup>10</sup>Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 2000. *Penafsiran Dan Kontruksi Hukum*. Bandung: Alumni.

<sup>11</sup>Pontang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.

